

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi. Fungsi manusia sangat strategis dalam membangun dunia serta menjaga keseimbangan dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berekonomi.

Sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen yang paling penting saat ini adalah lembaga keuangan syariah (*Islamic Finance Institution*).¹ Mulai dari lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank telah mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasinya sesuai dengan prinsip syariah dan untuk menyusun kontrak perjanjian/perikatan (*akad*), maka masing-masing pihak diwajibkan mengacu pada ketentuan syariah Islam. Landasan utama lembaga keuangan syariah secara umum dalam segala operasionalnya harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menghindari *riba*, *gharar*, *maisir* dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.²

Atas dasar itu, ekonomi Islam memberikan solusi bagi perbaikan ekonomi masyarakat di Indonesia. Karena dalam faktanya keberadaan

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 152.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 5.

lembaga-lembaga keuangan yang baru berkembang sejak tahun 1992 cukup kukuh bertahan. Tingkat ketahanan lembaga keuangan syariah dari terpaan badai krisis ekonomi dan moneter lebih kuat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu karena prinsip utama yang digunakan tidak bergantung pada patokan suku bunga yang cenderung berubah, tetapi berdasarkan pada fluktuasi keuntungan hasil usaha yang diperoleh.³ Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak ditemukan dimasyarakat adalah *Baitul Maal Wat-Tamwil* (yang disebut BMT).

Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Karena BMT lahir dan dikembangkan oleh masyarakat dan sangat strategis serta efektif dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Lembaga ini dibentuk bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat, untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT mencapai 3.000 unit dan pada bulan desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 7.

Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit. Dengan eksisnya BMT diharapkan dapat mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam berbisnis.⁴

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT, terdapat dua tugas penting BMT, yakni: penghimpunan dana yaitu pengumpulan dana BMT dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni: yang pertama simpanan *wadiah* yaitu titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadiah* ada dua macam, yakni *wadiah amanah* yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan *wadiah yadhomanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan. Yang kedua simpanan *mudharabah* yaitu simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *mudharabah* tidak memberikan bunga tapi diberikan

⁴ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

bagi hasil. Jenis simpanan berakad *mudharabah* dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan.

Salah satu BMT yang ada di Jawa Timur yaitu KSPPS BMT NU Cabang Ganding Sumenep yang terletak di Kec. Ganding Kab. Sumenep dan berdiri pada tanggal 12 Maret 2014 sedangkan untuk BMT NU Pusat Jawa Timur terletak di Kec. Gapura Kab. Sumenep yang berdiri pada tanggal 01 Juni 2004. Adapun produk-produk yang tersedia di KSPPS BMT NU dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah non bank meliputi produk tabungan, produk pembiayaan dan produk jasa. Adapun salah satu produk tabungannya yaitu SIAGA (Simpanan Anggota) yang menggunakan akad *musyarakah*.

Berkaitan dengan produk simpanan tentang ketentuan dan mekanisme pemberlakuannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur dalam fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Berdasarkan fatwa tersebut, maka dapat diketahui bahwa tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Namun pada realiatanya produk Simpanan Anggota

(SIAGA) di KSPPS BMT NU Cabang Ganding Sumenep menggunakan akad *Musyarakah*. Dengan demikian, produk ini harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁵ Sedangkan prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶

Berdasarkan prihal di atas tentang ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep dengan judul **“Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Produk Simpanan Anggota (SIAGA) Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di BMT NU Cabang Ganding Sumenep)”**

⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

⁶ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep?
2. Bagaimana analisis penerapan akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep
- b. Untuk mengetahui analisis penerapan akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi oleh pembaca tentang penerapan akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.
- b. Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis penerapan akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu maka diperlukan kajian-kajian terdahulu antara lain:

1. Nita Satyawati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Artabarokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*”. Skripsi ini lebih fokus pada analisis akad dari pembiayaan *musyarakah*⁷.
2. Dian Novia Cahyani, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “*analisis pembiayaan musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)*” Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan akad *musyarakah* dalam hal akad *musyarakah*, bagi hasil serta bagaimana isi akad *musyarakah* ditinjau dari hukum Islam.⁸
3. Endang Setyaningsih, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*” dalam penelitian ini membahas prakteknya yang masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Arta surya masih menggunakan

⁷ Nita Satyawati, *Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Artabarokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*, (Skripsi., Universitas Islam Sunan kalijaga yogyakarta, 2015)

⁸ Dian Novia Cahyani, *analisis pembiayaan musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)*, (Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013)

manajemen konvensional, terbukti dengan masih menggunakan anggunan dan jaminan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah.⁹

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap penelitian sebelumnya, sama-sama membahas tentang akad *musyarakah* akan tetapi penelitian sebelumnya lebih fokus pada penerapan akad *musyarakah* pada produk pembiayaan, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada penerapan akad *musyarakah* pada produk simpanan anggota (SIAGA) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep dengan analisis perspektif fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antar bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori menjelaskan tentang simpanan, ketentuan akad *musyarakah*, dan fatwa DSN-MUI.

⁹ Endang Setyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*, (Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006).

- BAB III** **Metode Penelitian** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
- BAB IV** **Hasil dan Pembahasan** yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum BMT NU Cabang Ganding Sumenep dan produk-produknya, penerapan dan analisis terhadap akad *musyarakah* pada produk Simpanan Anggota (SIAGA) di BMT Cabang Ganding Sumenep dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah.
- BAB V** **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya.